

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Sahala Purba, Lena Jessika, Grace Debora, Riris Artauli Pakpahan, Jennifer Syaputri
Universitas Methodist Indonesia
Jl. Hang Tuah No.8, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

Sahala824@gmail.com, 21lenajessika@gmail.com, deboramanurung0303@gmail.com

Editor's Request	Your Response	Review Submitted	Review Due
2024-06-03	2024-06-21	2024-06-22	2024-06-22

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemerintah kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013 - 2022. Kinerja keuangan dibedakan delapan kategori, yaitu: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; (2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah; (3) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah; (4) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; (5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; (6) Rasio Efektifitas Pajak Daerah; (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah; (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berukuran 7,37% sangat rendah; (2) Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas 80,70% kurang efektif; (3) Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,8% kurang efektif; (4) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 78,72% sangat tinggi; (5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 5,68% sangat kurang; (6) Rasio Efektifitas Pajak Daerah 78,37% kurang efektif; (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah 6,48% sangat efisien; (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD 14,15% berkontribusi. Hasil rasio diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam 10 tahun terakhir tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Analisis Laporan Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Kabupaten

Abstract

This study aims to analyze the actions of the Mandailing Natal district government in 2013 - 2022. Financial performance is divided into eight categories, namely: (1) Regional Financial Independence Ratio; (2) Regional Original Revenue Effectiveness Ratio; (3) Regional Original Revenue Efficiency Ratio; (4) Regional Financial Dependence Ratio; (5) Fiscal Decentralization Degree Ratio; (6) Regional Tax Effectiveness Ratio; (7) Regional Tax Efficiency Ratio; (8) BUMD Contribution Degree Ratio. The method used in data collection is the sampling method. The results of the analysis show that the Financial Performance of Mandailing Natal Regency is as follows: (1) The Regional Financial Independence Ratio of 7.37% is very low; (2) Regional Original Revenue: Effectiveness Ratio of 80.70% is less effective; (3) The Regional Original Revenue Effectiveness Rate of 0.8% is less effective; (4) The Regional Financial Dependence Ratio of 78.72% is very high; (5) The Fiscal Decentralization Degree Ratio of 5.68% is very lacking; (6) Regional Tax Effectiveness Ratio of 78.37% is less effective; (7) The Regional Tax Efficiency Ratio of 6.48% is very efficient; (8) BUMD Contribution Degree Ratio 14.15% contributed. The results of the ratio above show that the financial performance of the Mandailing Natal Regency Government in the last 10 years has not increased Regional Original Revenue

Keywords: Analysis of Financial Reports; District Government; Financial Performance

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sebab dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dalam perjalanan konstitusi Negara Republik Indonesia desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang istimewa. Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.


Dengan berlakunya undang-undang otonomi, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Keseimbangan tugas, fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan setiap daerah mempunyai pendapatan yang cukup, daerah harus mempunyai sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan dalam merumuskan program dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif dan dapat memajukan daerah apabila masyarakat/instansi yang menyusunnya mempunyai kemampuan yang baik dalam merencanakan program dan mempunyai analisa terhadap hal-hal apa saja yang akan terjadi kedepannya.

Analisis yang berkaitan dengan suatu Kinerja Keuangan Daerah digunakan bagi para pengguna laporan keuangan daerah dalam memahami kinerja suatu pemerintah daerah. Salah satu indikator yang diperlukan dalam menggambarkan kinerja keuangan daerah adalah diperlukannya analisis Rasio Keuangan. Hasil perhitungan rasio keuangan perlu dipahami semaksimal mungkin, agar penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan dan 377 desa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (RFAMA) Kabupaten Mandailing Natal merupakan unsur pendukung pemerintahan daerah dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berperan melaksanakan proses pengelolaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. .

Tantangan mengenai keuangan daerah yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (BRR) sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang penting untuk dipantau belum mampu menggambarkan kinerja keuangan yang dilaksanakan. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 . Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 (Produk Domestik Regional Bruto Mandailing Natal menurut Lapangan Usaha). Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2022 sebesar 68,05% meningkat pertumbuhan dari tahun 2021 sebesar 67,19% atau meningkat sebesar 0,86%. Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Mandailing Natal kembali tumbuh berkat berkembangnya perekonomian akibat pandemi Covid-19, sebagian besar lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif.

Pencapaian HDI di suatu wilayah juga dapat dibandingkan dengan pencapaian di wilayah lain dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu indikator perekonomian, jika IPM diabaikan maka hanya akan menunjukkan kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diperoleh jika dilakukan perbandingan antara waktu dan bangsa.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal 2013-2022

Sumber: (BPS, 2024a)

Seperti terlihat pada Gambar 1, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan IPM setiap tahunnya akan menyebabkan peningkatan produktivitas manusia dalam bekerja sehingga akan meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kemiskinan diartikan sebagai kemampuan sektor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pasokan pangan dibandingkan dengan pangan yang dikumpulkan dari sektor konsumsi. Angka kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar, misalnya Badan Sensus Statistik. Oleh karena itu, masyarakat miskin adalah mereka yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2013-2022

Tahun/indikator								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
39,68	47,79	47,67	48,30	42,39	40,64	41,31	43,24	40,98

Sumber: (BPS, 2024b)



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal 2013-2022

Sumber: (BPS, 2024b)

Dapat dilihat secara trendline pada gambar 2 Kabupaten Mandailing natal titik tertinggi pada tahun 11,13%, sedangkan terendah pada tahun 8,92%.



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Kabupaten Mandailing Natal 2013-2022

Sumber: (BPS, 2024c)

Tren perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2013 hingga tahun 2022 sangat fluktuatif. Selama 10 tahun terakhir, TPT tertinggi pada tahun 2022 dengan kemiskinan tertinggi pada tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka di Mandailing Natal mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 3,21%.

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menargetkan peningkatan Status Indeks Desa Membangun. Dari bidang Kesehatan, bidang Sumber Daya Manusia, bidang Pendidikan, bidang Teknologi Informasi serta Sarana dan Prasarana. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Pengadaan dokter minimal 1 orang, pengadaan tenaga kesehatan minimal 5 orang, pemberian kepesertaan BPJS bagi warga desa lebih dari 75%, penyelenggaraan pusat kegiatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan pembangunan sekolah menengah atas. Permasalahan Indeks Status Desa Berkembang Tahun 2022 Kabupaten Mandailing Natal terdapat 16 Desa Sangat Tertinggal, 135 Desa Tertinggal, 45 Desa Berkembang. Fakta di Kabupaten Mandailing Natal, desa tertinggal masih lebih banyak dibandingkan desa berkembang karena kurangnya tenaga kesehatan, jumlah peserta BPJS kurang dari 50%, dan jarak tempuh 60-120 menit. Ada dua kategori teori yang dapat digunakan untuk mengategorikan pengeluaran pemerintah: teori makro dan teori mikro (Tarigan et al., 2023).

Fenomena kemiskinan tidak dapat dilihat dari satu angka absolut dan bersifat multidimensi yang dapat menyebabkan permasalahan dan kondisi kemiskinan menjadi kompleks dan berbeda-beda sehingga menarik untuk dilihat secara spasial karena karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan karakteristik spasial. Dengan demikian, kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal harus dilihat dari ciri-ciri wilayah perdesaannya, yaitu perdesaan yang terletak di wilayah pantai barat, dengan wilayah yang terletak di daerah pegunungan, perkampungan di perkotaan, dan perkampungan yang terletak di daerah migrasi dan kepulauan yang mempunyai pola yang berbeda-beda. keberagaman permasalahan (Naldi et al., 2023).

“Informasi data spasial dapat menggambarkan fakta khususnya terkait wilayah. Penanganan perencanaan dan pengelolaan pembangunan suatu wilayah dapat dilakukan secara maksimal dengan mengembangkan Sistem Informasi Spasial terhadap potensi yang dimiliki suatu wilayah” (Naldi et al., 2023). Fenomena kemiskinan serta kaitannya dengan aspek spasial menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Peneliti ingin melihat persebaran yang terjadi di kabupaten Mandailing Natal.

Pemanfaatan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana tren yang terjadi.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Mandailing Natal belum pernah diteliti Kinerja Keuangannya dengan melihat laporan keuangan yang dianalisis selama 10 (sepuluh) tahun (2013-2022) dan pengukuran yang digunakan 8 (delapan) rasio keuangan. Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu dengan

menganalisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diperkirakan dari analisis rasio-rasio keuangan yang dijadikan tolak ukur untuk menghitung, antara lain, 1) kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) Efektivitas Pendapatan Daerah dan efisiensi Pendapatan Daerah (dalam merealisasikan pendapatan daerah); 3) Ketergantungan keuangan daerah berupa pendapatan transfer dari pemerintah pusat; 4) Derajat desentralisasi fiskal dalam mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Daerah; 5) Efektivitas dan efisiensi pajak daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memungut dan memungut pajak daerah; 6) Penerimaan keuntungan Badan Usaha Milik Negara berupa kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan perusahaan daerah dalam menunjang pendapatan daerah dari perolehan pendapatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan tindak lanjut pengambilan keputusan melalui analisis komparatif laporan keuangan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. dalam melayani masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuantitas Kabupaten Mandailing Natal. Purposive sampling, atau memilih sampel untuk penelitian ini berdasarkan kriteria atau perhatian tertentu. Pengambilan sampel penelitian menggunakan informasi dari Kantor BPS Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pendapatan Kabupaten Mandailing Natal, dan data Bappeda Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013-2022 sangat rendah. Terlihat bahwa pada tahun 2021, kemandirian keuangan daerah meencapai titik terendah sebesar 9,67%, sedangkan pada tahun 2014 mencapai titik terendah dengan nilai 4,43%. Dimana pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 1,35, tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 3,02%, tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,82%, tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 1,07%, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,16%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,8%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,5%, tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,51%, dan dari tahun 2021 ke tahun Tahun 2022 terjadi penurunan drastis sebesar 3,32%.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan Mandailing Natal terhadap sumber dana berasal dari pihak luar atau pemerintah. Jadi semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar, begitu pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat Mandailing Natal dalam membangun wilayahnya. Semakin meningkat rasio ini berarti semakin besar pula partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Total PAD	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2013	47.665.840.298,24	823.286.424.389,00	5,78	Sangat Rendah	Instruktif
2014	44.119.212.260,10	995.283.370.355,00	4,43	Sangat Rendah	Instruktif
2015	63.847.458.130,49	856.846.422.230,00	7,45	Sangat Rendah	Instruktif
2016	70.405.901.828,19	1.060.788.310.041,00	6,63	Sangat Rendah	Instruktif

2017	80.581.688.937,02	1.045.563.864.478,00	7,70	Sangat Rendah	Instruktif
2018	84.809.923.496,46	1.078.226.285.978,00	7,86	Sangat Rendah	Instruktif
2019	98.758.915.327,80	1.139.343.819.991,00	8,66	Sangat Rendah	Instruktif
2020	90.454.777.184,54	987.393.736.641,00	9,16	Sangat Rendah	Instruktif
2021	142.409.606.087,12	1.471.726.289.000,00	9,67	Sangat Rendah	Instruktif
2022	93.950.780.407,16	1.477.646.951.981,00	6,35	Sangat Rendah	Instruktif
Rata-Rata	81.700.410.395,71	1.093.610.547.508,4	7,37	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013 hingga 2022. Puncak tertinggi rasio efektivitas PAD terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 98,54%, sementara terendah tercatat pada tahun 2013 sebesar 24,79%. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2017, yaitu sebesar 46,1%. Meskipun nilai efektivitas PAD fluktuatif, rata-rata nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Mandailing Natal masuk dalam kategori Kurang Efektif. Kinerja keuangan yang tidak efektif dapat terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan realisasi terhadap target Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan apa yang terjadi dari penelitian ini, dimana kinerja keuangan PAD pemerintah Mandailing Natal tidak berjalan kurang efektif akibat ketidakstabilan efektivitas setiap tahunnya. Pengamatan tabel 3 Efektivitas pajak daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permasalahannya adalah pemerintah kabupaten Mandailing Natal belum efektif dalam memungut pajaknya dilihat dari persentase dan kriterianya. Penyebabnya adalah kepatuhan wajib pajak dan kurangnya peran pemangku kepentingan dalam melakukan penagihan wajib pajak.

Tabel 11. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Anggarann PAD	Rasio (%)	Kriteria
2013	47.665.840.298,24	48.372.029.954,00	98,54	Cukup Efektif
2014	44.119.212.260,10	65.372.000.000,00	67,4	Tidak Efektif
2015	63.847.458.130,49	65.720.594.820,00	97,1	Cukup Efektif
2016	70.405.901.828,19	92.508.994.820,00	76,1	Kurang Efektif
2017	80.581.688.937,02	174.499.369.563,00	46,1	Tidak Efektif
2018	84.809.923.496,46	132.584.140.804,00	63,9	Tidak Efektif
2019	98.758.915.327,80	120.128.557.818,00	82,2	Kurang Efektif
2020	90.454.777.184,54	93.323.348.491,00	96,2	Cukup Efektif
2021	142.409.606.087,12	150.328.241.053,00	94,7	Cukup Efektif
2022	93.950.780.407,16	110.771.193.487,00	84,8	Kurang Efektif
Rata-rata	81.700.410.395,71	105.360.847.081	80,70	Kurang Efektif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi PAD Kabupaten Mandailing Natal pada titik tertinggi rasio efisiensi PAD tercatat pada tahun 2014 dengan nilai 2.212%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 878,1%. Meskipun nilai efisiensi PAD fluktuatif, namun secara keseluruhan rata-rata nilai rasio efisiensi PAD Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam kategori Tidak Efisien. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 427,7%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 447,3%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 45,9%, dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 458,7%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 60,4%. , pada tahun 2021 cenderung menurun sebesar 442,5% dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 442,2%. Pada observasi tabel 4, pemerintah daerah bisa melakukan efisiensi LOR, artinya anggaran lebih besar dari realisasi anggaran, namun permasalahan pendapatan LOR daerah selalu lebih banyak dibandingkan pendapatan

transfer karena pemangku kepentingan daerah sangat kurang dalam mentransfer Pendapatan Asli Daerahnya. potensi.

Tabel 12. Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kriteria
2013	850.556.308.683,00	47.665.840.298,24	1.784,4	Tidak Efisien
2014	975.996.202.434,00	44.119.212.260,10	2.212,1	Tidak Efisien
2015	1.126.801.297.236,32	63.847.458.130,49	1.764,8	Tidak Efisien
2016	1.210.230.197.267,28	70.405.901.828,19	1.718,9	Tidak Efisien
2017	1.194.626.293.405,00	80.581.688.937,02	1.482,5	Tidak Efisien

Tabel 12. Rasio Efisiensi PAD (Lanjutan)

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kriteria
2018	1.172.392.961.983,85	84.809.923.496,46	1.382,3	Tidak Efisien
2019	1.244.605.186.473,07	98.758.915.327,80	1.260,2	Tidak Efisien
2020	1.194.599.881.198,39	90.454.777.184,54	1.320,6	Tidak Efisien
2021	1.250.543.744.585,01	142.409.606.087,12	878,1	Tidak Efisien
2022	1.240.473.152.175,75	93.950.780.407,16	1.320,3	Tidak Efisien
Rata-rata	1.146.082.522.544,167	81.700.410.395,71	1.402,7	Tidak Efisien

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung tidak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, rasio ketergantungan keuangan daerah mencapai puncak tertinggi sebesar 95,75%, sedangkan pada tahun 2020 mencapai titik terendah dengan nilai 65,52%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,23%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 25,25%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,93%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 25,25%. Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,01%, dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 2,37%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,17%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,1%, dan dari tahun 2020 ke tahun 2022 masing-masing meningkat sebesar 27,56%. Selama 10 tahun data, tingkat ketergantungan wilayah Kabupaten Mandailing Natal mencapai >50% yang berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah gagal mengembangkan LOR yang bersumber dari pendapatan LOR sehingga mengakibatkan besarnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat sehingga sumber LOR yang dihasilkan tidak mampu menunjang perekonomian daerah.

Tabel 13. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2013	823.286.424.389,00	870.952.264.687,24	94,52	Sangat Tinggi
2014	995.283.370.355,00	1.039.402.582.615,10	95,75	Sangat Tinggi
2015	856.846.422.230,00	1.215.312.483.262,49	70,50	Sangat Tinggi
2016	1.060.788.310.041,00	1.425.089.851.138,19	74,43	Sangat Tinggi
2017	1.045.563.864.478,00	1.528.153.313.076,02	68,42	Sangat Tinggi
2018	1.078.226.285.978,00	1.523.119.084.860,46	70,79	Sangat Tinggi
2019	1.139.343.819.991,00	1.684.829.500.768,80	67,62	Sangat Tinggi
2020	987.393.736.641,00	1.506.860.933.387,54	65,52	Sangat Tinggi
2021	1.471.726.289.000,00	1.699.660.832.134,67	86,58	Sangat Tinggi
2022	1.477.646.951.981,00	1.587.365.102.294,16	93,08	Sangat Tinggi
Rata-rata	1.093.610.547.508,4	1.408.074.594.822,46	78,72	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013 hingga 2022. Puncak tertinggi rasio derajat desentralisasi fiskal terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 8,37%, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2014 sebesar 4,24%. Meskipun mengalami penurunan, rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Mandailing Natal masih dalam kategori sangat kurang. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,23%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,01%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,31%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,33, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,29%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,3%, tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,51%, dan tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,47%.

Tabel 14. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2013	47.665.840.298,24	870.952.264.687,24	5,47	Sangat Kurang
2014	44.119.212.260,10	1.039.402.582.615,10	4,24	Sangat Kurang
2015	63.847.458.130,49	1.215.312.483.262,49	5,25	Sangat Kurang
2016	70.405.901.828,19	1.425.089.851.138,19	4,94	Sangat Kurang
2017	80.581.688.937,02	1.528.153.313.076,02	5,27	Sangat Kurang
2018	84.809.923.496,46	1.523.119.084.860,46	5,56	Sangat Kurang
2019	98.758.915.327,80	1.684.829.500.768,80	5,86	Sangat Kurang
2020	90.454.777.184,54	1.506.860.933.387,54	6,00	Sangat Kurang
2021	142.409.606.087,12	1.699.660.832.134,67	8,37	Sangat Kurang
2022	93.950.780.407,16	1.587.365.102.294,16	5,91	Sangat Kurang
Rata-rata	81.700.410.395,71	1.408.074.594.822,46	5,68	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak tertinggi rasio efektivitas pajak daerah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 130,7%. Sementara itu, nilai rasio terendah tercatat pada tahun 2014 dengan nilai 31,1% Rata-rata nilai rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal masih termasuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 88,2%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 35,5%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 23,2%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 62,6%. , dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 53,7%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 78,4%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 54,2%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 29,2%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 63,6 %.

Tabel 15. Rasio Efektivitas Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2013	23.366.032.534,00	19.578.000.000,00	119,3	Sangat Efektif
2014	6.255.586.247,10	20.128.000.000,00	31,1	Tidak Efektif
2015	12.882.653.266,00	19.330.000.000,00	66,6	Kurang Efektif
2016	8.395.202.573,00	19.330.000.000,00	43,4	Tidak Efektif
2017	21.490.229.885,00	20.267.538.000,00	106,0	Sangat Efektif
2018	11.714.026.560,65	22.362.095.600,00	52,3	Tidak Efektif
2019	33.284.151.200,96	25.449.689.855,00	130,7	Sangat Efektif

2020	10.639.153.218,77	13.904.895.112,00	76,5	Kurang Efektif
2021	87.602.108.546,16	82.865.500.000,00	105,7	Sangat Efektif
2022	18.053.162.142,00	34.613.000.000,00	52,1	Tidak Efektif
Rata-rata	21.219.207.628,86	25.756.118.056,7	78,37	Kurang Efektif

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan titik tertinggi rasio efisiensi pajak daerah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 27,96%, mengindikasikan tingkat efisiensi terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai rasio efisiensi pajak daerah terendah tercatat dari tahun 2017 hingga 2022, yaitu sebesar 24,05%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Mandailing masuk dalam kategori sangat efisien. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 88,2%, dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 35,5%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 23,2%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 62,6%. , dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 53,7%, dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 78,4%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 54,2%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 29,2%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 63,6 %.

Tabel 16. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2013	914.847.009,00	23.366.032.534,00	3,91	Sangat efisien
2014	1.749.147.051,00	6.255.586.247,10	27,96	Cukup Efisien
2015	1.807.238.000,00	12.882.653.266,00	14,02	Efisien
2016	687.573.924,00	8.395.202.573,00	8,19	Sangat efisien
2017	423.450.750,00	21.490.229.885,00	1,97	Sangat efisien
2018	598.598.703,00	11.714.026.560,65	5,11	Sangat efisien
2019	395.735.000,00	33.284.151.200,96	1,18	Sangat efisien
2020	250.568.473,00	10.639.153.218,77	2,35	Sangat efisien
2021	171.559.435,00	87.602.108.546,16	0,19	Sangat efisien
2022	0,00	18.053.162.142,00	0,00	Sangat efisien
Rata-rata	643.142.391	23.368.230.617,36	6,48	Sangat efisien

Sumber: Hasil olahan informasi laporan keuangan daerah pasca Audit BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. Puncak tertinggi rasio derajat kontribusi BUMD terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 27,2%, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 10,1%. Rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013 hingga 2022 dapat dikatakan berkontribusi rendah. Besarnya kontribusi BUMD di wilayah Mandailing Natal tergolong rendah, hal ini disebabkan karena masih sedikitnya BUMD yang ada di wilayah tersebut, dan penyebab lainnya adalah pemerintah daerah kurang mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki dan tidak serius menjalankan Badan Usaha Milik Negara, padahal Badan Usaha Milik Negara adalah bagian terakhir dari pendapatan Pendapatan Asli Daerahnya yang dapat dikembangkan.

Tabel 17. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Laba BUMD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kriteria
2013	6.769.604.954,00	47.665.840.298,24	14,20	Berkontribusi Rendah
2014	5.809.098.421,00	44.119.212.260,10	13,1	Berkontribusi Rendah
2015	10.257.677.524,00	63.847.458.130,49	10,1	Berkontribusi Rendah
2016	11.934.560.383,00	70.405.901.828,19	16,9	Berkontribusi Rendah
2017	9.527.118.956,00	80.581.688.937,02	11,8	Berkontribusi Rendah

2018	23.072.563.023,00	84.809.923.496,46	27,2	Berkontribusi Rendah
2019	7.668.519.667,00	98.758.915.327,80	7,76	Berkontribusi Rendah Sekali
2020	10.094.912.514,00	90.454.777.184,54	11,1	Berkontribusi Rendah
2021	19.567.318.721,00	142.409.606.087,12	13,7	Berkontribusi Rendah
2022	14.779.812.376,00	93.950.780.407,16	15,7	Berkontribusi Rendah
Rata-rata	11.948.118.653,9	81.700.410.395,71	14,15	Berkontribusi Rendah

Sumber: Hasil olahan dari Informasi Laporan Keuangan daerah setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

PEMBAHASAN

Rentang waktu 2013 – 2022, Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tingkat rata-rata rasio sebesar 7,37% mencerminkan tingkat kemandirian daerah sangat rendah sekali dalam membelanjai kegiatan operasional pemerintahan daerah, menunjukkan pola hubungan yang instruktif yang artinya pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah, menggambarkan pembagunan daerah masih ketergantungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakuakn oleh (Zuhri & Soleh, 2016). Menyatakan tingkat kemiskinan yang diteliti sangat rendah dengan pendapatan daerah dan tingkat pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kemiskinan (Purnomo & Danuta, 2022).

Rasio Efektivitas PAD masuk dalam kategori Kurang Efektif yang artinya kemampuan pemerintah daerah memobilisasi PAD tidak sesuai dalam mencapai target. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari (Zuhri & Soleh, 2016). Efektivitas sangat berhubungan dengan keberhasilan pada suatu kegiatan operasi sektor publik, sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan masyarakat (Kumpangpune et al., 2019).

Rasio Efisiensi PAD, Rasio Ketergantungan Daerah masuk dalam kategori Tidak Efisien artinya tingkat ketergantungan pemerintah pusat sudah semakin berkurang. Dalam hal ini efisiensi berhubungan dengan output dan input, yakni hasil dengan biaya. Yang dapat diasumsikan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan hal yang di rencanakan sebelumnya. Indek Pembagunan Manusia kabupaten ini terus meningkatkan dalam kurun 10 tahun, yang artinya berhubungan negatif dengan Rasio Efisien yang lebih dari 40% (Kumpangpune et al., 2019). Tingkat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mandailing Natal menunjukan tingkat sumbangan yang kurang, dengan rata-rata rasio 5,68% yang menunjukan bahwa Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola penghasilan masih sanagat kurang Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat dari (Siswanto & Maylani, 2022). Semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat, jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembagunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat (Anggraini, Tika, 2019).

Dari tahun 2013 – 2022, Rasio keefektifan dan keefesienan PAD Kabupaten Mandailing Natal memiliki rata-rata rasio sebesar 78,37% dan 6,48%, mengindikasikan kurang efektif namun sangat efesien dalam mewujudkan Penghasilan Asli Wilayah. Rasio Ukuran Sumbangan (BUMD) Kabupaten Mandailing Natal memiliki rata-rata rasio sebesar 11,44%, menunjukkan tingkat sumbangan perusahaan wilayah terhadap penghasilan pemerintah Kabupaten Mandialing Natal cukup tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan (Siswanto & Maylani, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat BUMD pada daerah Kabupaten Sleman yang di telitinya juga cukup baik. Hasil ini tidak sejalan dengan (Yakub et al., 2022), efektifitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapatan (Yakub et al., 2022), efisiensi adalah input yang digunakan, dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah.

Rasio Ukuran Sumbangan (BUMD) Kabupaten Mandailing Natal memiliki rata-rata rasio sebesar 14,15%, menunjukkan tingkat sumbangan perusahaan wilayah terhadap penghasilan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal cukup tinggi. Pernyataan ini sejalan dengan

(Siswanto & Maylani, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat BUMD pada daerah Kabupaten Sleman yang ditelitinya juga cukup baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil perincian dan pengkajian dari uraian kinerja dapat dinilai, yaitu sebagai berikut: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2013-2022, jika dinilai mulai dari rasio kemandirian keuangannya ini dikategorikan sangat turun dengan nilai sebanyak rasio sebesar 7,37 sehingga rasio yang didapatkan tergolong dalam kelompok 0%-25%, dari rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan kurang efektif menunjukkan nilai rasio sebanyak 80,70 karena hasil yang diperoleh masuk kedalam kelompok 75%-89%, rasio efisiensi PAD dapat dikategorikan sangat efisien menunjukkan rata-rata rasio sebesar 0,08% karena hasil yang diperoleh masuk kedalam kelompok <10%, rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sangat tinggi menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 78,72% karena hasil yang diperoleh masuk kedalam kelompok >50,00%, rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat kurang menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 5,68% karena hasil yang diperoleh masuk kedalam kelompok 0,00%-10,00%, rasio efektivitas pajak daerah termasuk tidak efektif yang menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 78,37% karena hasilnya tidak mencapai 1 atau 100%, rasio efisiensi pajak daerah dapat dikategorikan efektif yang menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 6,35% karena hasilnya kurang dari 10%, rasio derajat kontribusi BUMD dapat dikategorikan hasil sebesar 14,15%, semakin tinggi rata-rata rasio maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli daerahnya.

Saran untuk pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus meningkatkan kinerja keuangan khususnya menggali potensi daerah sebagai bentuk kontribusi dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Diharapkan pemerintah semakin menumbuhkan kapasitas yang ada sehingga dengan pengendalian yang baik untuk potensi yang akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah supaya semakin mandiri untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah dan mampu menggunakan PAD sebisa mungkin untuk memajukan pengadaan prasarana, serta mampu menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan jadi jika masyarakat memiliki pekerjaan maka pengangguran akan berkurang dan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal akan berkurang dan masyarakat menjadi sejahtera. Dan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal harus mempertahankan kepatuhan dalam pemungutan pajak daerah.

REFERENSI

- Akuntansi, J., Negeri, P., Indonesia, R., Tbk, P., Sangasanga, U., & Tahun, P. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2014-2018. *Jurnal Eksis*, 18(2), 35–46.
- Anggraini, Tika, S. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal SNA*, 4(1), 9–15.
- BPS. (2024a). *BPS Indeks Pembangunan Manusia Mandailing Natal*. <https://mandailingnatakab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2024b). *BPS Kemiskinan Mandailing Natal*. <https://mandailingnatakab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab5>
- BPS. (2024c). *BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mandailing Natal*. <https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/User/iframe/539>
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistisi Diskominfo Kab. Magelang Abstrak*, 32, 1–18.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Iyak Solihat. (2020). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Dengan Menggunakan Metode Rasio Keuangan. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 250.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.24818.20.2.2019>
- MRizky, A. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Naldi, A., Siregar, H., & Mulatsih, S. (2023). Analisis Pola Spasial dan Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal. *Tataloka*, 25(2), 121–132. <https://doi.org/10.14710/tataloka.25.2.121-132>
- Pemerintahan, I., Negeri, D., Soekarno, J., & Jatinangor, K. (2022). PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP Author : Affiliation : Email : *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 61–78.
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Riomata Panawan, A., & Kitta, S. (2023). *Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Hasil Daerah Kota Makassar*. 2(April), 141–153. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Supriyadi, A. P., Ahmad, F., Sekolah, P., Ilmu, T., Lembaga, A., & Negara, A. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 39–43.
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.14474>
- Widodo, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dengan Variabel Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 174. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.86>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2013-2017. *Jurnal ETAP*, 1(1), 67–79.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>